



**PUTUSAN**

Nomor 2283 K/Pid.Sus/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar telah memutus perkara Terdakwa:

Nama	: <b>SABAR SIAHAAN;</b>
Tempat lahir	: Pematang Siantar;
Umur/tanggal lahir	: 45 tahun / 13 April 1973;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Wahidin Gang Semangka Kel. Melayu Kec. Siantar, Kota Pematang Siantar;
Agama	: Kristen Protestan;
Pekerjaan	: Supir Angkot;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pematang Siantar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
ATAU KEDUA : diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar tanggal 18 April 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sabar Siahaan, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1)

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 2283 K/Pid.Sus/2018



Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan kesatu);

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sabar Siahaan, dengan pidana penjara selama: 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu dibungkus kertas tisu seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 70/Pid.Sus/2018/PN Pms tanggal 2 Mei 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sabar Siahaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", dalam dakwaan kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu dibungkus kertas tisu seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 2283 K/Pid.Sus/2018



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 483/Pid.Sus/2018/PT MDN tanggal 5 Juli 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa Jaksa Penuntut Umum;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 70/Pid.Sus/2018/PN Pms tanggal 2 Mei 2018 yang dimintakan banding tersebut, dengan:

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan Terdakwa Sabar Siahaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu dibungkus kertas tisu seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor Akta 8/KS/PID/2018/PN Pms Nomor Perkara 483/Pid.Sus/2018/PT MDN jo. 70/Pid.Sus/2018/PN Pms yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Juli 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

*Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 2283 K/Pid.Sus/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi (tanpa tanggal) Juli 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 30 Juli 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 19 Juli 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Juli 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 30 Juli 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa *a quo* serta tidak melampaui wewenangnya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *judex facti* (Pengadilan Tinggi Medan) mengenai hukum pembuktian tentang dakwaan yang seharusnya terbukti tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan Medan Nomor: 483/Pid.Sus/2018/PT MDN yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 2283 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematang Siantar Nomor 707/Pid.Sus/2018/PN Pms tanggal 2 Mei 2018 yang dimintakan banding yang menyatakan Terdakwa Sabar Siahaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”, dalam dakwaan kesatu, dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, kemudian dengan mengadili sendiri perkara *a quo*, Pengadilan Tinggi Medan menyatakan Terdakwa Sabar Siahaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana dalam dakwaan kedua, dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu:

- Pengadilan Tinggi Medan telah memverifikasi alat-alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan secara tepat dan benar sehingga diperoleh fakta-fakta hukum yang benar mengenai perkara *a quo* yang bersesuaian secara yuridis dengan dakwaan kedua Penuntut Umum;
- Pengadilan Tinggi Medan telah membuat konstruksi hukum yang benar mengenai unsur-unsur tindak pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan Penuntut Umum, mempertimbangkan konsep-konsep hukum yang terkandung dalam unsur-unsur tindak pidana tersebut, dan konsep hukum mengenai pertanggungjawaban pidana secara tepat dan benar;
- Pengadilan Tinggi Medan telah menilai pembuktian yang dilakukan Penuntut Umum yang disetujui oleh Pengadilan Negeri Pematang Siantar, namun Pengadilan Tinggi Medan tidak sependapat dengan kesimpulan tersebut, dan menyatakan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan Penuntut Umum secara tepat dan benar sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 2283 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berdasarkan fakta-fakta hukum benar yang terungkap dipersidangan, khususnya fakta bahwa Terdakwa ditangkap Saksi Horas Butar-Butar dan Saksi Ihsan Wahyudi Sinaga pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018, jam 11.00 WIB, di Jl. Wahidin Gg. Semangka, Kel. Melayu, Kec. Siantar Utara Pematangsiantar, atas dugaan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus kertas tisu seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram hasil sisa pemakaian Terdakwa, dan hasil pemeriksaan Laboratorium terhadap air seni/urine Terdakwa juga positif mengandung *Metamfetamina*;

- Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung-jawab atas perbuatan yang dilakukannya, tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam diri dan perbuatan terdakwa sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sehingga dijatuhi pidana sebagaimana putusan Pengadilan Tinggi Medan;

Bahwa karena Pengadilan Tinggi Medan tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum sudah sebagaimana mestinya dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, maka permohonan kasasi Penuntut Umum kepada Majelis Hakim Kasasi yang mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan Terdakwa Sabar Siahaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu, dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan sebagaimana Surat Tuntutan (*Requisitoir*) Penuntut Umum tidak dapat

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 2283 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan karena tidak didukung oleh fakta hukum yang benar yang terungkap dipersidangan yang bersesuaian secara yuridis dengan permohonan kasasi Penuntut Umum sehingga permohonan kasasi Penuntut Umum dinyatakan ditolak;

Bahwa walaupun demikian, Majelis Hakim Kasasi yang mengadili perkara *a quo* menilai bahwa kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa perlu diperbaiki karena kualifikasi tindak pidana yang dirumuskan Pengadilan Tinggi Medan lebih mencerminkan subyek hukum pelaku tindak pidana daripada esensi tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa; Begitu pula dengan pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Medan terhadap Terdakwa juga perlu diperingan/dikurangi berdasarkan pertimbangan jumlah barang bukti yang relatif sedikit (0,42 gram), dan kecenderungan umum penjatuhan pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba dengan jumlah barang bukti yang relatif sedikit untuk menghindari disparitas putusan dalam perkara yang sama;

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum selebihnya tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, serta apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 483/Pid.Sus/2018/PT MDN tanggal 5 Juli 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 70/Pid.Sus/2018/PN Pms tanggal 2 Mei 2018 tersebut, harus diperbaiki

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 2283 K/Pid.Sus/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 483/Pid.Sus/2018/PT MDN tanggal 5 Juli 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 70/Pid.Sus/2018/PN Pms tanggal 2 Mei 2018 tersebut, mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa **SABAR SIAHAAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
  3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 28 November 2018** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H.**,

*Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 2283 K/Pid.Sus/2018*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**M.Hum., MM.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,**

ttd./ Sumardijatmo, S.H., M.H.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

**Ketua Majelis,**

ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

**Panitera Pengganti,**

ttd./ Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditanda tangani oleh Ketua Majelis **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** dan Hakim Agung **Sumardijatmo, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 16 Juli 2020

**Ketua Mahkamah Agung RI,**

ttd./ **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.  
NIP. 19600613 1985031 002

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 2283 K/Pid.Sus/2018